



MAHKAMAH
KONSTITUSI




DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Dr. Fajar Laksono Suroso

KEWENANGAN

MAHKAMAH KONSTITUSI



1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4

MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5

MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

MENGAPA MK?

PERADILAN DIPERCAYA BERPERAN SIGNIFIKAN MEMBENAHAI SISTEM POLITIK, KARENA KEMAMPUANNYA MELINDUNGI DEMOKRASI
(AUSTRALIA, JERMAN, UKRAINA, MEKSIKO, AS, DLL)

DALAM PEMILU TERKANDUNG HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA YANG DILINDUNGI KONSTITUSI, SENGKETA DISELESAIKAN BERDASAR HUKUM DAN PRINSIP KONSTITUSI

NILAI KESEJARAHAN:

- BURUKNYA WAJAH PEMILU
- PERMASALAHAN PEMILU DITUTUPI, TIDAK MUNCUL KE PERMUKAAN
- PEMILU 1955, 1971, TIDAK ADA SENGKETA: TAKUT ATAU DITEKAN
- PEMILU 1977, 1982, 1987, 1992, 1997: TIDAK ADA PENYELESAIAN DEMOKRATIS
- PEMILU 1999: ADA SENGKETA YANG DIAJUKAN 27 DARI 48 PARPOL PESERTA PEMILU, DIANGGAP SAH OLEH PANWASLU, DIAJUKAN KE MA, TAPI DINYATAKAN MA PANWASLU BERWENANG MENENTUKAN SAH TIDAKNYA HASIL PEMILU


ALASAN MK DIBENTUK UNTUK MENYELESAIKAN PERSOALAN KETATANEGARAAN DAN POLITIK, SALAH SATUNYA MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU (*JUDICIALIZATION OF POLITICS*)

SEBAB TIMBULNYA PERMASALAHAN HASIL PEMILU

FRAUD:
KECURANGAN
(*PRESSURE, OPPORTUNITY, RATIONALIZATION*)


**EXTRINSIC EVENTS
OR ACTS OF GOD:**
PERISTIWA ALAMIAH/BENCANA

MISTAKE:
KHILAF



**NON-FRAUDULENT
MISCONDUCT:**
MENIMBULKAN TURUNNYA *TRUST* KEPADA HASIL PEMILU

REKAPITULASI PUTUSAN MK



JENIS PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	DITARIK KEMBALI	GUGUR	TIDAK BERWENANG
PUU	1.613	297	610	500	167	25	14
SKLN	29	1	2	18	7	-	1
PHPU LEGISLATIF	671	53	423	148	13	34	-
PHPU PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN	5	-	5	-	-	-	-
PHP KADA	1.136	83	495	509	35	7	7


Keterangan: Belum ada perkara terkait dengan (1) pembubaran partai politik dan (2) *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden




PUTUSAN PUU TERKAIT PEMILU

- KTP/PASPOR UNTUK MEMILIH BAGI YANG TIDAK TERDAFTAR DI DPT
- SISTEM PEMILU DARI NOMOR URUT MENJADI SUARA TERBANYAK
- AMBANG BATAS PARPOL DI PARLEMEN (*ELECTORAL & PARLIAMENTARY THRESHOLD*)
- AMBANG BATAS PENGAJUAN CAPRES (*PRESIDENTIAL THRESHOLD*)
- VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
- PILPRES DENGAN DUA PASANGAN CALON

- **LANJUTAN:**
 - SYARAT TIDAK PERNAH DIPIDANA UNTUK CALON LEGISLATIF
 - SOLUSI TERHADAP CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH
 - HAK PILIH BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA
 - SYARAT MENJADI ANGGOTA KPU
 - PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK
 - SYARAT CALON ANGGOTA DPD
 - PENGADILAN KHUSUS PEMILU/PILKADA
 - DSB.



PARA PIHAK DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU



PEMOHON:

PEMILU PRESIDEN:

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

PEMILU LEGISLATIF

DPR/DPD:


PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU.
BAGAIMANA DENGAN CALEG?

DPD: PERSEORANGAN CALON
ANGGOTA DPD

PEMILU KEPALA DAERAH:

PASANGAN CALON KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PEMANTAU PEMILU TERAKREDITASI
(APABILA CALON TUNGGAL)



TERMOHON:

1. KPU PUSAT
2. KPU PROVINSI
3. KPU KABUPATEN/KOTA


PIHAK TERKAIT

PASANGAN CALON LAIN (YANG
MENDAPATKAN SUARA TERBANYAK
BERDASARKAN REKAPITULASI KPU)

PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU


RENTANG WAKTU PENYELESAIAN PERKARA




PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



CONTOH JENIS PELANGGARAN PEMILU



PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA

MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON



AMAR PUTUSAN: PSU

TIDAK DITERIMA | MENOLAK | MENGABULKAN

PENGHITUNGAN SUARA ULANG

APABILA TERJADI KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA ATAU PELANGGARAN DALAM PROSES REKAPITULASI SUARA, MK MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PADA TPS ATAU WILAYAH TERTENTU

PEMUNGUTAN SUARA ULANG

APABILA TERBUKTI TERJADI PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN TIDAK DAPAT DIGUNAKANNYA HASIL REKAPITULASI YANG ADA, MAKA MAHKAMAH MEMERINTAHKAN AGAR DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PUTUSAN SELA



PUTUSAN AKHIR


REKAPITULASI PUTUSAN PILEG DAN PILKADA

PHPU LEGISLATIF (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	44	15	13	16	0	0
2009	42	70	24	37	8	1	0
2014	14	296	1	291	2	2	0
2019	20	261	13	82	122	10	34

PHP KEPALA DAERAH

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2
2020	270	136	19	10	99	6	2



TERIMA KASIH